



PUTUSAN
Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fuad Bin Nangasim (Alm), Tempat Tanggal Lahir di Lahat, 08 April 1955, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Jalan Sersan Zaini Nomor 282,3 Rt.027, Rw. 012, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut Pemanding semula sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. Mamasim Bin Abdul Manab (Alm), Umur ± 78 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Kampung I Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut Terbanding I semula sebagai Tergugat I;
2. Amat Solehan Bin Saubir (Alm), Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Kampung I Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat., selanjutnya disebut Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 40/PEN-PDT/2020/PT.PLG, tanggal 26 Mei 2020, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 6 November 2019 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2019/PN Lht, pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat yaitu Bapak NANGASIM dan Ibu bernama Sukindu mempunyai 7 (Tujuh) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIKRI Bin NANGASIM (alm).
2. FUAD Bin NANGASIM (alm). Penggugat
3. FAISAH Binti NANGASIM (alm).
4. FISUL Binti NANGASIM (alm).
5. FASILAH Binti NANGASIM (alm).
6. FARDAH Binti NANGASIM (alm).
7. FARUK Bin NANGASIM (alm).

- Bahwa semasa hidup kedua orang tua penggugat ada memiliki harta yang sama sekali belum dibagi ;
- Bahwa orang tua Penggugat (ibu Sukindu) telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan bapak Penggugat (Nangasim) meninggal dunia pada tahun 2002 ;
- Bahwa oleh karena orang tua penggugat telah meninggal dunia semua, lalu oleh kakak kandung penggugat yang bernama Fikri bin Nangasim (alm) sebagai anak tertua dari 7 (tujuh) bersaudara membagi harta peninggalan orang tua tersebut kepada ketujuh bersaudara sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa didalam pembagian harta warisan tersebut semua sepakat dan setuju serta tidak ada permasalahan apapun ;
- Bahwa pada tahun 2009 kakak kandung penggugat Fikri bin Nangasim (alm) meninggal dunia ;
- Bahwa atas dasar pembagian harta warisan tersebut penggugat mendapatkan pembagian yaitu :
 1. 1 (satu) buah rumah yang terletak dikampung satu desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat ;
 2. 1 (satu) bidang tanah/kebun dengan luas \pm 2764 m2berikut tanam tumbuh diatasnya yang terletak di kampung 4 Desa Gunung Kembang, dahulu kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat (sekarang dalam sengketa);
 3. $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang sawah yang berukuran dari Pelang jalan sampai kearah ilir yang terletak di Mundung desa Gunung Kembang, kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat;
 4. 1 (satu) bidang tanah berikut tanam tumbuhnya didarat sawah diMundungDesa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat ;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bidang tanah berikut tanam tumbuh diatasnya yang terletak didarat dusun Desa Gunung Kembang, dahulu kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat ;
 6. $\frac{1}{2}$ (setengah) bidang tanah berikut tanam tumbuh diatasnya terletak dihepang pandak Desa Gunung Kembang, dahulu kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat ;
- Bahwa keenam harta pembagian tersebut adalah hak milik penggugat sesuai pembagian harta warisan secara keluarga tanggal 05 April 2002;
 - Bahwa terhadap harta hasil pembagian warisan tersebut pada Point 2 yaitu : 1 (satu) bidang tanah/kebun dengan luas ± 2764 m2 berikut tanam tumbuh diatasnya yang terletak di kampung 4 Desa Gunung Kembang, dahulu kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat, sebelum dibagi sejak tahun 1970 telah diusahakan atau digarap oleh ibu Penggugat (sukindu) sampai dengan tahun 1996, karena ibu penggugat sakit sakitan jadi ibu Penggugat menyuruh orang yang bernama Kholil untuk memelihara, merawat dan mengurus kebun tersebut dengan perjanjian bagi hasil buah durian, duku dan rambutan yang ada diatas tanah tersebut ;
 - Bahwa kholil merawat, mengurus kebun tersebut dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011;
 - Bahwa tanah penggugat pada Point ke – 2 tersebut seluas ± 2764 m2 yang terletak di kampung 4 Desa Gunung Kembang, dahulu kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat ;
 - Bahwa tanah penggugat pada Point ke – 2 tersebut seluas ± 2764 m2, berdasarkan surat keterangan pembagian warisan secara keluarga, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan separuh dengan sungai lematang dan separuh dengan Abas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Mat Nur sekarang berbatasan dengan Abas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Manap sekarang dengan Hamdani / Nawawi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yushak / Marhudin;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Gambar tanah Penggugat seluas $\pm 2764 \text{ m}^2$ sebelum dijual




- Bahwa pada tahun 1998 semasa ibu penggugat masih hidup tapi sudah dalam keadaan sakit karena usia sudah tua tanah penggugat tersebut seluas $\pm 2764 \text{ m}^2$ telah diambil dan dirampas oleh Tergugat I Mamasim Bin Abdul Manab (alm) seluas $\pm 921 \text{ m}^2$ sehingga penggugat tidak dapat menguasai tanah penggugat seluas $\pm 921 \text{ m}^2$ tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar tanah Penggugat yang dirampas/diserobot oleh Tergugat I
Mamasim Bin Abdul Manab (alm)



- Dan seiring berjalannya waktu tanah milik Penggugat pada point 2 tersebut diatas pada tahun 2011 Penggugat jual sebagian kepada sdr. Amat Solehan (Tergugat II) seluas $\pm 1843 \text{ m}^2$, dengan perjanjian batas Pohon Cempedak yang besarnya berdiameter ± 2 meter dan pohon karet;
- Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat I Mamasim Bin Abdul Manab (alm) menguasai tanah penggugat seluas $\pm 921 \text{ m}^2$ tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang telah merampas dan menguasai (menyerobot) tanah milik Penggugat seluas $\pm 921 \text{ m}^2$ tersebut yang terletak di kampung 4 Desa Gunung Kembang, dahulu

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur kabupaten Lahat, Penggugat telah dirugikan secara materil dan moril;

- Tanah Penggugat yang penggugat jual sebagian tersebut seluas \pm 1843 m², yang Penggugat jual kepada sdr. Amat Solehan (Tergugat II) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Gambar tanah Penggugat yang Penggugat jual kepada Tergugat II



- Akan tetapi Amat Solehan (Tergugat II) telah mengingkari perjanjian tersebut dengan cara menghilangkan tanda batas yaitu 2 (dua) buah pohon, pohon cempedak dan pohon karet, sehingga sdr. Amat Solehan (Tergugat II) menggeser batas yang telah disepakati dan menggeser batas seluas Lebar 6 meter dan Panjang 57,4 meter ketanah penggugat yang tidak penggugat jual.
- Amat Solehan (Tergugat II) mengambil tanah penggugat seluas Lebar 6 meter dan Panjang 57,4 meter yang dipergunakan oleh Tergugat II untuk dijadikan jalan sebagai akses keluar masuk kendaraan mengangkut batu dari Sungai lematang;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat semula seluas ± 2764 m² dan telah dijual sebagian kepada sdr. Amat Solehan (Tergugat II) seluas ± 1843 m² sehingga sisa tanah Penggugat menjadi seluas ± 921 m² (yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I) secara melawan Hukum;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap bersikukuh keras tetap tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi tidak ada realisasinya;
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sudah terpenuhi unsur – unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPdata;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Telah Menguasai Tanah Penggugat seluas ± 921 m², secara sepihak;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai Tanah Penggugat seluas Lebar 6 meter dan Panjang 57,4 meter secara sepihak;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Tanah Penggugat seluas ± 921 m², tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Penggugat seluas Lebar 6 meter dan Panjang 57,4 meter tanpa syarat;
7. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir Beslaq) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pengganti kepada Penggugat karena telah menguasai tanah Penggugat secara sepihak yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut, jika dihitung dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dengan, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat I secara tegas dan lugas menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)
Yang dimaksud dengan Obscuur Libel Surat Gugatan tidak terang isinya atau isinya tidak jelas. Dalam praktik Peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas. Adapun mengenai hal-hal yang kabur atau tidak jelas dalam Gugatan Penggugat antara lain:
 - Dalam Posita titik 13 Penggugat mendalilkan Tergugat I, menyerobot dan menguasai tanah miliknya seluas 921 m² dengan tidak menyebutkan letak dan batas-batasnya secara jelas. Maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima Sebagaimana Yurisprudensi Nomor 1149K/SIP/1975 Tanggal 17 April 1979. Menyebutkan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat I menolak seluruhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
- Bahwa mohon segala sesuatu yang telah Tergugat I sampaikan dalam Eksepsinya, juga dianggap satu kesatuan sebagai jawaban Tergugat I.
- Bahwa Dari Posita titik 1 s/d titik 12 dalam Gugatan Penggugat Tergugat I tidaklah mengetahuinya.

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I sama sekali adalah tidak benar, Tergugat I memang ada mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yang ditandai dengan adanya tanaman keras berupa tanam tumbuh Kayu Are naik ada Pohon Pedare sampai ke Pohon Cempedak. Dimana tanah tersebut terletak di lingkungan Dusun 4 Desa Gunung Kembang dulu Kecamatan Merapi sekarang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan luas 1.713.25 m² yang panjangnya 44,5 m X Lebar 38,5 m dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah Fuad
 - Selatan dengan tanah Sulihin sekarang tanah Yusahak (Samudin)
 - Timur berbatasan dengan tanah Abas/ Nurawi
 - Barat berbatasan dengan tanah Manudin/Abas2Yang didapat Tergugat I dari orang tuanya.
5. Bahwa dahulu tanah Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan Asima kemudian Asima menjual dengan H. Sulaiman kemudian dijual kepada Bedulusin dan terakhir kepada Nangasim (ayah Penggugat). Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah serahkan dari Nangasim kepada Fuad.
6. Bahwa tanah milik Penggugat yang diakui Penggugat sebagai tanahnya telah dijual kepada Amat Solehan (Tergugat II). Sehingga menurut hemat Tergugat I Penggugat tidak berhak lagi terhadap tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah milik Penggugat.
7. Bahwa selama ini tanah Penggugat yang berbatasan dengan Asima, H. Sulaiman, Bedulusin sampai ketangannya Nangasim (ayah Penggugat) tidak pernah ada sengketa, baru sejak ditangan Penggugat (Fuad) tanah milik Tergugat I diakui menjadi miliknya. Sejak tahun 1941 sampai sekarang tanah itu dikuasai oleh Tergugat I. Jadi sudah jelas batas tanah Tergugat I berbatasan dengan tanah milik Fuad dimana tanah tersebut telah dijual Fuad (Penggugat) kepada Amat Solehan (Tergugat II). Ditanah batas tersebut tumbuh kayu are, pedare dan pohon cempedak.
8. Bahwa Tergugat I tidak benar menyerobot tanah atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat.
9. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan obyek tanah sengketa yang didalilkan Penggugat seluas 921 m² yang diserobot oleh

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan tidak jelas dan tidak menyebutkan secara rinci letak dan batas-batas tanah obyek perkara.

10. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat I menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I Mohon kepada Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya. Atau
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II juga memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI TERGUGAT II

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscure Libel) dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II keberatan atas identitas Tergugat II dalam gugatan Penggugat disebutkan (Alm) dikarenakan Tergugat II belum meninggal dunia/ masih hidup
2. Bahwa tidak adanya sinkronisasi antara posita dan petitum terhadap Tergugat II.

Berdasarkan uraian diatas mohon majelis hakim tidak menerima gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA TERGUGAT II

1. Bahwa dalil-dalil Eksepsi berlaku pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan tegas.
3. Bahwa Tergugat II memiliki IUP golongan C yang terletak di desa gunung kembang

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak dapat merincikan/ menggambarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II akan tetapi tiba-tiba didalam Petitem angka 4 (empat) Penggugat menyebutkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah Penggugat Seluas Lebar 6 meter dan panjang 57,4.
5. Bahwa Tergugat II mengetahui kalau Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di kampung 4 Desa gunung kembang, kecamatan merapi timur kabupaten lahat (yang seluruhnya telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat II).
6. Bahwa sekitar pada tahun 2011, Penggugat menemui Tergugat II di kediaman Tergugat II yaitu di desa Lubuk Kepayang kecamatan merapi barat kabupaten lahat dan Penggugat berkata "Penggugat ingin menjual kepada Tergugat II 1 (satu) bidang (keseluruhan) tanah yang terletak di kampung 4 Desa gunung kembang, kecamatan merapi timur kabupaten lahat".
Bahwa setelah beberapa kali Penggugat datang dan tanah milik Penggugat tidak ada masalah tentang kepemilikan tanah dan tidak ada masalah batas tanah dengan siapapun, maka Tergugat II melakukan pembayaran kepada Penggugat.
7. Bahwa Jual-beli lahan yang terletak di kampung 4 Desa gunung kembang, kecamatan merapi timur kabupaten lahat antara Pengugat selaku penjual dan Tergugat II selaku pembeli :
 - Tidak dilakukan pengukuran dilapangan dikarenakan Saling percaya dan Penggugat mengatakan menjual 1 (satu) bidang tanahnya (keseluruhan tanpa ada sisanya).
 - Tidak dibuatkan secara tertulis dikarenakan telah jelas dan lugas tidak ada lagi hak/ tidak ada lagi sisa tanah milik Penggugat.
 - Tidak ada masalah dengan siapapun termasuk dengan Tergugat I.Berdasarkan alasan hukum diatas, mohon yang mulia majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 yang amar nya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.514.000.000,- (dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 April 2020, No.4/Akta.Bdg.Pdt.G/2020/PN.Lht, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 29 April 2020, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 29 April 2020, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Akte Penerimaan Memori Banding tanggal 6 Mei 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya Anisa Maryani,SH & Rekan dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 8 Mei 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Redhi Setiadi,SH Cs dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya Anisah Maryani,SH & Rekan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Selero Lahat beralamat di Jl.Mangga No,36 Blok E RT.002/001 Kapling Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Mei 2020 dan surat pengantar tanggal 14 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 13 Mei 2020 dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Palembang dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Mei 2020

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W6.U3/225/HK.02/V/2020 perihal permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya Redhi Setiadi,SH.MH Advokat dari Kantor Hukum Polis Abdi Hukum beralamat di Jl.Sukabangun II KM.6,5 No.1475 A samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarampe Palembang dan Jalan Residen Amaludin No.5 RT.017 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Akta tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2020, dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Palembang dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Mei 2020 No.W6.U3/225/HK.02/V/2020 perihal permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan membaca Berkas Perkara banding tanggal 06 Mei 2020, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding tanggal 14 Mei 2020, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara banding tanggal 14 Mei 2020, No.15/Pdt.G/2019/PN.Lht ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor: 951 K/Sip/1973. Yang menyatakan "Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah – olah seperti di tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum, karenanya peradilan *Judex Facti*, Khususnya Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali Fakta – fakta dan penerapan hukumnya;
2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan Pembanding/Penggugat dapat membuktikan dalil – dalilnya sehingga permohonan pembanding/penggugat sebagai mana petitum diatas seharusnya *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh jawaban terbanding yang tertuang dalam petitum terbanding untuk seluruhnya;
3. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam EKSEPSI majelis hakim tingkat pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Lahat dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah milik pembanding seluas 2764 M2, didapat dari Waris orang tua Pembanding/Penggugat berdasarkan surat pembagian Waris Pada Tanggal 5 April 2002 yang tercatat/teregester di Desa Gunung Kembang dengan Nomor: 09/KD/VI/2002, adapun objek tanah tersebut terletak di Desa Gunung Kembang Kampung IV adalah tanah keseluruhan sebelum terjual sebagian dengan tergugat II/Terbanding II, adalah milik oleh Pembanding/Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hamdani/Nawawi.

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yusak/ Marudin.
- 5. Bahwa penggugat/pemohon banding telah menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Amat Solehan (tergugat II) pada tahun 2011 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 1843 M2 tanpa surat menyurat dan perjanjian hanya melalui Hand Pone dengan batas sebelah selatan tanah masih milik Pemohon Banding yaitu batas pohon cempedak dan pohon karet, namun pada faktanya tergugat II (Amat Solehan) telah sengaja menebang pohon Cempedak dan pohon Karet dengan tujuan mengkaburkan batas tanah dengan perjanjian yang telah disepakati, hingga Amat Solehan digugat di Pengadilan Negeri Lahat Perkara Nomor:15/Pdt.G/2020/PN.Lht hingga Amat Solehan Menjaditergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menggeser batas yang telah ditentukan hingga tanah milik Pemohon Banding telah dirampas oleh tergugat II/terbanding II dengan ukuran Lebar 6 Meter X Panjang 57,4 Meter dan tanah tersebut dipergunakan oleh tergugat II (Amat Solehan) untuk kepentingan usahanya angkutan Galian C Milik Tergugat II.(Amat Solehan).
- 6. Bahwa penggugat/pemohon banding masih mempunyai sisa tanah yang berukuran 921 M2 dan tanah tersebut di kuasai atau di rampas oleh terbanding I/tergugat I (Memasim) hingga Saudara Memasim digugat ke Pengadilan Negeri Lahat Dengan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN.Lht hingga Memasim menjadi tergugat II, adapun batas- batas tanah milik Penggugat/Pemohon Banding sebagai beriku:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Solehan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yusahak/Marudin.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Abas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Matnur/Abas.
- 7. Bahwa tergugat I/Terbanding I (Memasim) telah membuat surat SPH secara tidak prosedural karena terjadi rekayasa dan memalsukan tanda tangan saksi – saksi batas demi kepentingan untuk menguasai tanah milik Penggugat/Pembanding, dan sanggahan dari saksi – saksi dalam keberatannya telah di sampaikan pada agenda sidang Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Negeri Lahat.
- 8. Bahwa SPH yang dibuat secara tidak prosedural dan penuh rekayasa oleh TerbandingI/TergugatI Nomor : 57/KD/IV2013 Tanggal 8 Mei 2013 atas nama memasim dan tanah tersebut berukuran Luas 1.713.24 M2, yang diterapkan oleh tergugat I/Terbanding I keatas tanah milik

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan ukuran 921 M2, yang terletak di Kampung IV Desa Gunung Kembang.

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN.Lht. tidak mempertimbangkan keterangan saksi ABAS, saksi H.MANUDIN yang telah menyangkal dihadapan persidangan, Saudara ABAS, H.MANUDIN selaku saksi tidak pernah menanda tangani surat SPH Milik Memasim Tergugat I/Terbanding I Nomor:57/KD/IV/2013, tanggal 8 Mei 2013 yang Faktanya surat SPH tersebut diperlihatkan dimuka persidangan benar-benar terdapat Fakta bahwa tanda tangan saksi ABAS dan Saksi H.MANUDIN, terteradi dalam surat SPH tersebut.
10. Bahwa pembanding/ dahulu penggugat menolak dan tidak sependapat dengan putusan *judez Factiel*/ pengadilan tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai dasar dan alasan mengingat asas hukum peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/ bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepatmurah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
11. Bahwa sesuai Fakta hukum persidangan Terbanding I / tergugat I dan Terbanding II/ tergugat II tidak dapat mempertahankan dalil – dalil jawabannya maupun alat- alat bukti surat yang diperlihatkan pada saat persidangan, sehingga permohonan Pembanding/penggugat didalam petitum maupun posita seharusnya *judez factiel*/ pengadilan tingkat pertama menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam Petitum untuk seluruhnya;
12. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh terbanding I (Memasim) dan terbanding II (Amat Solehan) yang diajukan dimuka persidangan bahwa dilihat secara alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik terbandingII/ tergugat I yang sekarang menjadi objek sengketa dengan pembanding karena bukan merupakan suatu alat bukti kepemilikan tergugat I/terbanding I, berupa Copy dari Copy T1, T2, T4 dan T5.
13. Selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998,yang memiliki kaidah hukum bahwa “Foto copy tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapatdigunakan sebagai

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata) sesuai ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata.

14. Bahwa alat bukti T3 yang didalilkan oleh tergugat I/Terbanding I surat SPH atas nama Memasim Nomor: 57/KD/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013, adalah bukti surat yang mengandung cacat hukum karena pembuatan surat tersebut penuh dengan rekayasa dan tidak prosedural, yang mana saksi – saksi batas tanah yang tertera didalam surat tersebut tidak merasa menanda tangani dalam surat SPH atas nama Memasim tergugat I/Terbanding I, yang jelas – jelas saksi Abas, saksi H.Manudin menyangkal dimuka persidangan bahwa saksi – saksi tersebut tidak pernah menanda tangani surat tanah milik tergugat I/Terbanding I (Memasim), tetapi *Judex facti*/ Pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak memasukan pernyataan saksi Abas, saksi H.Manudin didalam keterangan saksi dimuka persidangan, terlebih memperhatikan sekali pernyataan saksi Abas dimuka persidangan menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi Abas dalam ancaman Tergugat I/Terbanding I (Memasim) apabila memberikan keterangan apapun dimuka persidangan pengadilan Negeri Lahat tetapi pernyataan tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo, berdasarkan dalam surat putusan Nomor: 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020, didalam penerapan Pertimbangan Majelis Hakim seolah – olah surat tersebut memenuhi unsur bukti kepemilikan tergugat I/Terbanding I adalah sah.

Oleh karenanya berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, alat bukti T3 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai yang dimaksud dalam pasal 1872 KUH Perdata jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkahkan palsu, maka pelaksanaannya dapat di tangguhkan menurut ketentuan – ketentuan Reglemen Acara Perdata. Jo, Psal 1877 , Jika seorang memungkir tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka Pengadilan.

15. Bahwa pemohon Banding/dahulu penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk di lakukan pengukuran terhadap tanah yang diakui oleh tergugat I/ terbanding I berdasarkan pengakuan SPH Nomor : 57/

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD/V/2013 Tanggal 8 Mei 2013 atas nama Memasim tanah yang berukuran luas 1.713.24 dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fuad
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Tanah Sulihin sekarang tanah Yusak(Samudin)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abas/Nurawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Manudin/Abas

Namun faktanya Majelis hakim menolak dan mengatakan bahwa untuk pengukuran bukanlah tugas kami melainkan tugas dari Badan pertanahan, dengan demikian *Judex Factie*/ Pengadilan Negeri lahat telah keliru dalam menerapkan hukum beracara karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1777 K/Sip/1983.

Dapat digunakan untuk menentukan luas daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan luas objek tanah terpekara, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah agung Nomor: 1777K/Sip/1983 dikatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terpekara, sehubungan dengan itu *Judex Facti* berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terpekara.

Bahwa menurut hemat pembanding/penggugat apabila Majelis Hakim melakukan pengukuran tanah terpekara saat itu dapat menimbulkan persoalan baru yang mana tanah yang didalilkan tergugat I/terbanding I tanah tersebut berukuran 1.713,25 M2 tidaklah dapat diterapkan di tanah Aquo karena bisa masuk kepada Tanah/kebun milik orang lain, terbukti pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat terbanding I/tergugat I (Memasim) telah menunjukan batas – batas tanah yang saat itu disangkal oleh Pemilik tanah Batas yang bernama Marudin, tetapi majelis Hakim tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi batas saat sidang pemeriksaan setempat, terkesan tidak berimbang dengan kepentingan Pembanding/ Penggugat.

16. Bahwa Tergugat II/Terbanding II tidak menyampaikan alat bukti surat dipersidangan, hanya menghadirkan saksi – saksi dimuka persidangan yaitu saksi Holidi ada menerangkan di muka persidangan namun majelis hakim tidak memasukan kata – kata dalam keterangan saksi Holidi yaitu bahwa saksi menerangkan tanam tumbuh diatas tanah tersebut adalah batang pedare , durian, duku dan rambutan dan saksi tidak mengetahui

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Memasim terbanding I/tergugat I ada di mana, Sedangkan saksi Nurhamsyah mengakui bahwa pada tahun 2017 penggugat/pembanding pernah datang menemui saksi menanyakan siapa yang membuat jalan menuju kesungai diatas tanah sengketa berukuran 6 M X 57,4 M tetapi saksi menyangkal bahwa saksi yang membuatnya, namun disaat persidangan saksi mengakui bahwa saksi yang membuat jalan yang sedang menjadi objek sengketa dengan Penggugat / Pembanding, sangat berkesinambungan keterangan saksi Holidi yang di hadirkan oleh tergugat II/Terbanding II bahwa tanah Memasim Tergugat I/Terbanding I bukanlah terletak di tanah Aquo, sedangkan saksi Nurhamsyah adalah saksi yang diragukan kejujurannya karena keterangan saksi tidak sesuai dengan pengakuan fakta dipersidangan.

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak mempertimbangkan alat bukti sebagai objek Pembanding yaitu P.6. berupa Copy dari Asli Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah atas nama Marudin/Yusahak Nomor: 140/28/SPPFBT/2017, bahwa tanah miliknya berbatasan langsung dengan tanah Nangasim/FUAD tidak berbatasan dengan Memasim Tergugat I/Terbanding I.
18. Bahwa apabila alat bukti Pembanding/Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari pembanding/ Penggugat di bawah sumpah dipersidangan yaitu saksi-saksi Abas, Marudin, H. Manudin dan saksi Siti Rohmah nyata-nyata TerbandingI/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam jawaban, Eksepsi, Duplik maupun dalam keterangan saksi dan alat bukti surat yang disampaikan oleh tergugat I/terbanding I, tergugat II/ Terbanding II, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tingkat pertama dapat mengabulkan gugatan penggugat/Pembanding Seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana kontra memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan pada Memori Banding Pembanding/ dahulu Penggugat, adalah pengulangan dari dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat pada surat gugatannya, dan masing-masing pihak, yaitu Pihak Pembanding/dahulu Penggugat, Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II yang telah membuktikan melalui pembuktian masing-masing pihak, dan hal tersebut sudah

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara jelas yang telah dipertimbangkan dalam Putusan pada Hal 22 s/d 26.

2. Bahwa keberatan mengenai alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I yang telah diajukan di muka Persidangan. Mengenai alat bukti Terbanding I/Tergugat I berupa Fotocopy: TI.1, TI.2, TI.3, TI.4 dan TI.5 yang didalilkan oleh Pembanding/dahulu Penggugat adalah tidak benar. Karena bukti Terbanding I/dahulu Tergugat I yang fotocopy hanyalah bukti TI.1 dan TI.2, sedangkan bukti TI.3, TI.4 dan TI.5 sesuai Aslinya. Sehingga bukti TI.3, TI.4 dan TI.5 adalah bukti Otentik yang dimiliki oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I. Namun Terhadap bukti TI.1 dan TI.2 fotocopy dari fotocopy yang isi perjanjiannya mengenai sewa jalan sama dengan bukti TI.4 dan TI.5. Sehingga bukti TI.1 dan TI.2 walaupun hanya fotocopy dapat membuktikan sejak tahun 1998 bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat I sudah mendapatkan sewa dari lahan obyek sengketa, sedangkan Pembanding/dahulu Penggugat atau pun orang tua Penggugat tidak pernah tercantum namanya didalam perjanjian tersebut. Mengapa baru 2019 Pembanding/dahulu Penggugat pada tahun 2019 baru menyatakan bahwa lahan tersebut miliknya?.

Bahwa benar yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“ Fotocopy tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (Perdata).

Ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, yang berbunyi:

“ Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercayai”.

Bahwa bukti TI.1, TI.2, TI.4 dan TI.5 tersebut merupakan perjanjian sewa jalan yang dimiliki oleh Terbanding I/ dahulu Tergugat I (Memasim) sejak tahun 1998 s/d 2019, lahan sengketa tersebut dibayar sewanya kepada Terbanding I/dahulu Tergugat I (Memasim). Sedangkan Pembanding/dahulu Penggugat (Fuad) tidak pernah bertanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. Artinya lahan tersebut jelas milik Terbanding I/dahulu Tergugat I, bukan milik Pembanding/dahulu Penggugat. Jadi dari bukti fotocopy tersebut yang aslinya dipegang (ada) pada Terbanding II/dahulu Tergugat II, maka bukti-bukti tersebut dapat

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan petunjuk bahwa yang menguasai lahan sengketa sejak 1998 adalah Terbanding I/dahulu Tergugat I.

3. Bahwa terhadap alat bukti TI.3 yang didalilkan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I, yaitu Surat Penguasaan Pernyataan Hak (SPPH) Nomor 57/KD/N/2013 tanggal 8 Mei 2013. Sebagaimana dijelaskan oleh saksi Terbanding I/ dahulu Tergugat I, pada saat Terbanding I/dahulu Tergugat I membuat SPPH Melalui keterangan saksi Kadus Dusun IV yang bernama Mulkan. Keterangan saksi tersebut Menjelaskan pada saat melakukan pengukuran telah sesuai dengan SPPH dan tidak ada yang keberatan.

Mengenai tanda tangan dalam SPPH, saksi-saksi dari pihak Pembanding/dahulu Penggugat memang tidak mengakui telah bertanda tangan. Akan tetapi ketika disamakan dengan tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ternyata tanda tangannya sama dan ketika diperlihatkan kembali kepada saksi, saksi hanya diam saja. Selanjutnya ketika ditanya oleh Majelis Hakim dipersidangan ada lagi yang ingin dijelaskan, saksi menjawab tidak ada hanya itu saja.

4. Bahwa baik saksi Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Pembanding / dahulu Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa tanah milik Pembanding/dahulu Penggugat hanya ada 1 (satu) bidang dan telah dijual kepada Terbanding II/dahulu Tergugat II (Ahmad Solehan) . Dengan demikian dapat disimpulkan Pembanding / dahulu Penggugat tidak mempunyai lahan lagi diobyeck sengketa yang terletak di Desa Gunung Kembang Kampung IV Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, karena sudah terjual seluruhnya kepada Terbanding II/Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana kontra memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang termuat didalam memori banding pembanding telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat pada halaman 25 alenia terakhir dan berlanjut pada halaman 26 pada alenia 1 dan ke 2 ;
- Berdasarkan dalil-dalil kontra memori banding tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan tidak menerima seluruh

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan / atau keberatan pembanding didalam memori banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara inidan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G./2019/PN.Lht,tanggal 23 April 2020 serta Memori Banding kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi dari keseluruhan uraian dalam memori banding tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, melainkan merupakan hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang di kemukakan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mendasari putusannya surat-surat bukti dan fakta hukum dipersidangan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan diambil alih dijadikan

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, RBG, serta ketentuan-ketentuan hukum lain Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Lht, tanggal 23 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh kami Bachtiar Sitompul,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Robert Siahaan,SH.MH, dan Edison M, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusantersebutpada hari Senin tanggal 13 Juli2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu Supriandi Anwar,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Robert Siahaan,SH.MH.

Bachtiar Sitompul,SH.MH.

2. Edison M,SH.MH

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00

J u m l a h

Rp. **150.000,00**(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)